



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon,
melawan

XXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 436/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 14 Desember 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Barugae, Kabupaten Pinrang pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: B.2016/KUA.21.17.03/PW.01/12/2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 04 Desember 2017.

Halaman 1 dari 15 hal. putusan Nomor 936/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan bertempat tinggal di Desa Barugae.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama MUHAMMAD FAHRI bin NASRI umur 4 (empat) tahun, dan anak tersebut saat ini berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan ke 4 (empat) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Termohon;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
 - Orang tua Termohon tidak mau menerima hubungan anak dengan menantunya lagi tanpa diketahui penyebabnya;
 - Orang tua Termohon melarang Pemohon untuk menemui anaknya (istri Pemohon) dan anak kandung Pemohon lagi;
 - Orang tua Termohon kerap memukuli Pemohon bila menemui istri dan anaknya di rumahnya;
6. Bahwa pada bulan ketiga tahun 2014 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon ingin membawa anaknya dan Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon di tempat kerja Pemohon di Palopo dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama di Desa Barugae;
7. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2014, yang sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya dan sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban;

Halaman 2 dari 15 hal. putusan Nomor 936/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada Tahun 2016 Pemohon ingin menemui anaknya bernama MUHAMMAD FAHRI bin NASRI di rumah orang tua Termohon malah dipukul oleh orang tua Termohon sampai diselesaikan di Kantor Polsek Pekkabata sejak saat itu Pemohon tidak pernah menemui anak dan Istrinya lagi;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga dan pihak lain sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, **Nasri bin Sabbara**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **St. Aminah binti Laupa** di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi oleh mediator Drs. Syamsur Rijal Aliah,SH.MH., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30

Halaman 3 dari 15 hal. putusan Nomor 936/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil.

Bahwa disamping mediasi tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam gugatan pada posita ke 1,2,3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa benar telah terjadi pecekcokan dan pertengkaran sebagaimana yang tersebut dalam permohonan pemohon pada posita ke 5 namun penyebab pertengkaran bukan karena orangtua Termohon melarang Pemohon menemui Termohon dan anaknya dan tidak pernah memukul Pemohon jika mau menemui anaknya tetapi yang benar adalah Pemohon terkadang datang ke rumah pada saat larut malam dengan membawa barang tajam, sehingga orangtua Termohon marah;
- Bahwa benar puncak percekckokan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014 karena Termohon tidak mengikuti Pemohon ke tempat kerjanya di Palopo sebagaimana yang tersebut pada posita ke 6;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah tiga tahun lebih;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada posita ke 8 adalah benar karena saat itu Pemohon bersama temannya datang ke rumah dengan membawa barang tajam sehingga orangtua Termohon memukul Pemohon akhirnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut di Polsek Pekkabata;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, belum ada pihak keluarga yang berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena Termohon sudah merasa tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 15 hal. putusan Nomor 936/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan demikian juga Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Duplikat Akta Nikah Nomor: B.2016/KUA.21.17.03/PW.01/12/2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tertanggal 04 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Hj Yati binti Pasang, umur 50 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kangung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 3 Oktober 2011 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan ke empat pernikahannya, Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena orangtua Termohon selalu menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, dan orangtua Termohon pernah memukul Pemohon saat datang menjenguk anaknya serta Termohon tidak mau tinggal di Palopo tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pernah mengikuti Pemohon tinggal di Palopo, namun orangtua Termohon selalu memanggil Termohon pulang;

Halaman 5 dari 15 hal. putusan Nomor 936/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak percekcoan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014 pada saat Pemohon hendak membawa Termohon dan anaknya ke Palopo, namun Termohon tidak mau, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih ;
- Bahwa pada tahun 2016, Pemohon pernah datang untuk menemui anaknya di rumah orangtua Termohon, namun orangtua Termohon marah dan memukul Pemohon sehingga Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekkabata;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon pernah datang ke rumah orangtua Termohon dengan memberikan uang kepada anaknya, namun Termohon melemparkan uang tersebut, dan mengenai kejadiannya saksi sudah lupa;
- Bahwa sejak pisah tempat ,saksi tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun karena Termohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Pemohon.

2.-----Panlu bin Saleng, umur 60 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 3 Oktober 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan ke empat pernikahannya, Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekcoan dan pertengkaran karena orangtua Termohon tidak merestui lagi hubungan Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas, Termohon selalu menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan

Halaman 6 dari 15 hal. putusan Nomor 936/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, dan orangtua Termohon pernah memukul Pemohon saat datang menjenguk anaknya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Pemohon sering memberitahukan tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Termohon pernah mengikuti Pemohon tinggal di Palopo, namun orangtua Termohon selalu memanggil Termohon pulang;
- Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014 pada saat Pemohon hendak membawa Termohon dan anaknya ke Palopo, namun Termohon tidak mau, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon di Barugae;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih.
- Bahwa pada tahun 2016, Pemohon pernah datang untuk menemui anaknya di rumah orangtua Termohon, namun orangtua Termohon marah dan memukul Pemohon sehingga Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon pernah datang ke rumah orangtua Termohon dengan memberikan uang kepada anaknya, namun Termohon melemparkan uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun karena Termohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Pemohon.

Bahwa Termohon pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Laupa bin Pakalu, umur 60 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ayah ayah kandung Termohon.

Halaman 7 dari 15 hal. putusan Nomor 936/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 3 Oktober 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun, kemudian selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak beberapa bulan setelah menikah karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, sehingga saksi sendiri yang menanggung seluruh kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya,
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa benar Pemohon pernah memanggil Termohon tinggal di Palopo, namun Termohon tidak mau karena Pemohon tidak memberi uang belanja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih, Pemohon yang meninggalkan Termohon dari kediaman bersama di Barugae;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun karena Termohon sudah tidak mau kembali rukun .

2.-----Rahmanika binti Tarawe, umur 38 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Termohon keponakan saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 3 Oktober 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun, kemudian selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak beberapa bulan setelah menikah karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, sehingga orangtua Termohon yang menanggung seluruh kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya,

Halaman 8 dari 15 hal. putusan Nomor 936/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon pernah memanggil Termohon tinggal di Palopo, namun Termohon tidak mau karena Pemohon tidak memberi uang belanja kepada Termohon ;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih, Pemohon yang meninggalkan Termohon dari kediaman bersama di Barugae;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau kembali rukun .

Bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi oleh mediator Drs. Syamsur Rijal Aliah, SH,MH. namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Januari 2018 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 15 hal. putusan Nomor 936/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon telah terjadi percekcoan dan pertengkaran sejak lama, namun penyebab percekcoan tersebut bukan karena orangtua Termohon tidak merestui lagi hubungannya dengan Pemohon dan melarang bertemu dengan anaknya tetapi karena Pemohon pernah menemui anaknya pada larut malam dengan membawa barang tajam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P. dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena orangtua Termohon selalu menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan Termohon dan anaknya dan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tinggal bersama di tempat kerjanya di Palopo kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal selama tiga tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon olehnya, itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. (Pasal 309 R. Bg).

Halaman 10 dari 15 hal. putusan Nomor 936/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan pemohon, maka Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon tersebut diatas, diperoleh keterangan yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Pemohon tidak memberi nafkah yang layak kepada Termohon dan anaknya, dan akibat perselisihan tersebut, Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah tiga tahun lebih tanpa nafkah dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas bila dihubungkan dengan jawaban Termohon tersebut dimana Termohon menyatakan bahwa penyebab perkecokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selalu pulang ke rumah pada saat tengah malam dengan membawa barang tajam, sehingga orangtua Termohon malarang Pemohon menemui Termohon dan anaknya, sementara kedua saksi Termohon menyatakan bahwa penyebab perkecokan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa antara pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Termohon saling bertentangan satu sama lain sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah sejak tanggal 3 Oktober 2011;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun kemudian terjadi perkecokan dan pertengkaran karena orangtua Termohon melarang

Halaman 11 dari 15 hal. putusan Nomor 936/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bertemu dengan Termohon dan anaknya dan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tinggal di tempat kerja Pemohon:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih tanpa tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, dengan Pemohon demikian pula Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua pihak, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ? Apabila salah satu

Halaman 12 dari 15 hal. putusan Nomor 936/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَلَوْ عَزَّوَجَرُوا إِطْلَاقَ زَوْجِنَا لَعَلَّاهُمْ سَمْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon untuk menceraikan termohon, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 hal. putusan Nomor 936/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Nasri bin Sabbara untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, St. Aminah binti Laupa di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.531.000-00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil akhir 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Halaman 14 dari 15 hal. putusan Nomor 936/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp440.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |

Jumlah

Rp531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. putusan Nomor 936/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)